



**KEPUTUSAN WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR**

Nomor : 19 Tahun 2019

TENTANG

PENETAPAN REKENING KAS NAGARI

BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2019

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk menujung kelancaran pengelolaan keuangan Nagari, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rekening Kas Nagari Barung-Barung Balantai Timur Tahun Anggaran 2019 atas Nama Nagari Barung-Barung Balantai Timur.
 - b. Bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rekening Kas Nagari Barung-Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun Anggaran 2019 dengan keputusan Wali Nagari.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 5539),
 3. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan dan Berlanja Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 ,Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
7. peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan.
8. Peraturan Dearah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU :** Penetapan Rekening Kas Nagari Atas Nama Nagari Barung-Barung Balantai Timur.
- KEDUA :** Rekening Kas Nagari Sebagaimana dimaksud Diktum PETAMA dibuka pada Bank Nagari oleh Wali Nagari dan Kaur Keuangan Nagari dengan Nomor Rekening 0402.0101.00020-3.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Br-Br Balantai Timur**

Pada Tanggal : 28 Febuari2019

WALI NAGARI BR-BR BALANTAI TIMUR


ZAINAL S. Ag